

HAM DAN TEKNOLOGI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI ERA DIGITAL

Faturohman¹, Ihsa bilbina adjani², Nova tresia manurung³
arturcikasaban@gmail.com¹, ihsabilbina0@gmail.com², novatresia28@gmail.com³
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat memberikan dampak besar terhadap hak asasi manusia, baik positif maupun negative. Meski teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hak asasi manusia dan beragam aspek kehidupan, teknologi digital juga dapat menimbulkan resiko berupa pemantauan massal, misinformasi dan ketidakadilan di industry ketenagakerjaan. Penelitian ini membahas keterkaitan antar teknologi digital dan hak asasi manusia, berfokus pada kesempatan dan ancaman yang diberikan dari berbagai teknologi yang baru dan berkembang. Selain itu, penelitian ini membahas peranan dari standar hak asasi manusia dalam mengarahkan proses, produksi pemanfaatan penggunaan teknologi digital.

Kata Kunci: teknologi digital, standar etika dan hak asasi manusia.

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has a major impact on human rights, both positive and negative. While technology can be used to improve human rights and many aspects of life, it can also pose risks of mass surveillance, misinformation and injustice in the labor industry. This research examines the interplay between digital technologies and human rights, focusing on the opportunities and threats presented by new and emerging technologies. In addition, it discusses the role of human rights standards in guiding the process, production and utilization of digital technologies.

Keywords: digital technology, ethical standards and human rights.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak paling dasar dan alamiah yang dimiliki setiap insan selaku makhluk hidup. Hak asasi manusia sudah melekat pada diri masing-masing individu di mana keberadaannya tetap diakui dengan tidak memandang perbedaan gender, suku, kebangsaan, warna kulit, bahasa, status politik, status sosial, kekayaan dan keturunan. Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi pemahaman dan kesadaran Masyarakat terhadap hak asasi manusia (HAM). Selain itu, hak asasi manusia (HAM) bersifat abadi dan universal yang melekat pada setiap individu, termasuk hak dalam kebebasan menyuarakan pendapat dan berekspresi, hak kebebasan untuk mendapatkan, mencari dan menyampaikan suatu informasi serta harus mendapatkan perlindungan atas data pribadi.

Dalam era digital, kemajuan teknologi memberikan berbagai kesempatan dan juga membawa perubahan bagaimana pandangan mengenai hak asasi manusia itu dapat diakui. Selain itu, kemajuan dalam penggunaan teknologi telah memberikan berbagai dampak untuk kehidupan masyarakat, salah satunya adalah penggunaan hak berpendapat dan berekspresi sebagai salah satu wujud dari hak asasi manusia. Perkembangan teknologi digital sudah mencakup segala bidang, sehingga memudahkan masyarakat bertukar pandangan secara kritis dan menggali informasi dengan beragam teknologi yang sangat berkaitan erat dengan penggunaan hak berpendapat dan berekspresi.

Penggunaan teknologi digital memberikan pengaruh terhadap kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dalam berbagai cara seperti:

- 1) Berubahnya bagaimana data pribadi di kumpulkan lalu di proses dan dikelola.

- 2) Meningkatnya kapabilitas pemerintahan serta lembaga lain dalam mengumpulkan dan analisis terhadap informasi pribadi
- 3) Semakin meningkatnya kapabilitas pemerintah dan intitusi lainnya untuk memantau dan membatasi semua akses ke berbagai koneksi digital.
- 4) Meningkatnya kapabilitas pemerintahan dan intitusi lain dalam mengatur berbagai permasalahan terkait keamanan dan perlindungan data.
- 5) Peningkatan kemampuan pemerintah dan intitusi lain untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas online.

Semua perubahan ini memerlukan banyak pertimbangan dan langkah-langkah yang melibatkan perkembangan teknologi digital yang selaras dengan prinsip dari hak asasi manusia (HAM), serta pengembangan mekanisme manajemen data dan system manajemen informasi teknologi digital yang selaras hukum serta prinsip-prinsip dari hak asasi manusia (HAM).

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode penelitian kepustakaan yakni dengan mengandalkan kajian literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan mengenai “pelanggaran hak asasi manusia di era digital”. Dalam konteks ini, teknik penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang terjadi, serta dapat membangun argumentasi berlandaskan informasi yang ada. Beberapa langkah yang penulis lakukan dalam metode studi pustaka ini:

- Memastikan data yang diperoleh. Pastikan bahwa sumber yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kredibilitas tinggi untuk menghindari informasi hoax.
- Memastikan menyertakan referensi terbaru.
- Menganalisa secara kritis, mempertanyakan kembali asumsi, metode dan interpretasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan.

Metode inipun memiliki beberapa keunggulan, seperti:

- Metode ini memanfaatkan referensi yang sudah ada, yang diantaranya dapat diakses secara mudah melalui berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku serta artikel terkait. Hal ini memudahkan peneliti mendapatkan informasi.
- Efisien waktu dan biaya, peneliti dapat memanfaatkan informasi yang sudah ada untuk dianalisa.
- Kemungkinan prespektif yang disajikan lebih kompleks dalam sebuah riset.

Selain keunggulan, metode ini memiliki kekurangan tersendiri, yakni:

- Analisis literatur kemungkinan dapat dipengaruhi oleh prasangka interpretasi peneliti. Interpretasi yang subjektif dapat menimbulkan kesimpulan yang seluruhnya objektif.
- Metode ini cenderung hanya sebatas pada informasi yang sudah ada dan tidak selalu memberikan sesuatu yang baru.

Terlepas dari keterbatasan yang ada, metode ini tetap menjadi pendekatan yang paling penting dan bermanfaat untuk penelitian ilmiah ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan peradaban teknologi digital memberikan dampak yang luas dan kompleks kepada Hak Asasi Manusia (HAM). Kemajuan teknologi digital juga merubah kebiasaan masyarakat berkomunikasi, beraktivitas dan mencari nafkah. Kemajuan teknologi memberikan berbagai dampak positif serta juga memberikan dampak negative terutama kepada hak asasi manusia (HAM).

1. Dampak positif kemajuan teknologi

➤ Akses informasi dan edukasi

Kemajuan dari teknologi dapat memberikan akses yang lebih besar dan up to date mengenai berita serta informasi pendidikan yang terjadi. Situs belajar online, contohnya seperti zenius, ruang guru, dll., membagikan peluang untuk Masyarakat atau pelajar diseluruh penjuru dunia agar dapat mengakses ilmu atau pembelajaran yang tidak didapat melalui pembelajaran sekolah ataupun yang sebelumnya sulit di jangkau, memperdayakan masyarakat mengenai pengetahuan dan keterampilan baru yang dibutuhkan demi memajukan kehidupan mereka.

➤ Keleluasaan berekspresi

Sosmed (social media) serta platform digital lainnya membagikan tempat yang lebih luas lagi untuk para masyarakat dalam mengekspresikan pendapat, bertukar fikiran dan probabilitas konsolidasi yang lebih luas dalam tahap demokratis.

➤ Pembelaan dan mobilisasi

kemajuan teknologi digital memberikan kemungkinan-kemungkinan aktivis dan organisasi HAM dalam mengorganisir suatu kampanye, menyatukan sokongan serta menyebarkan berita dengan lebih efisien.

➤ Keterbukaan dan akuntabilitas

Kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap laporan yang lebih efektif dan efisien mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia, mengembangkan keterbukaan dan mengharuskan akuntabilitas untuk seluruh institute dan pemerintahan lainnya. Kamera handphone, live streaming, dan sosial media memberikan

2. Dampak negative kemajuan teknologi

➤ Control dan privasi

Meningkatnya control atau pengawasan digital oleh instansi dan korporasi memuat gertakan kritis terhadap kerahasiaan data pribadi. Pengumpulan data secara habis-habisan serta penyelidikan kegiatan online dapat dipergunakan untuk memantau dan mengontrol penduduk, yang sekiranya memiliki kapasitas untuk melanggar privasi pribadi.

➤ Disinformasi dan kecurangan

Kemajuan teknologi digital juga dapat dijadikan sebagai fasilitas dalam penyebaran berita palsu (hoax), yang dapat pula digunakan sebagai tipu daya dalam politik dan kehidupan sosial, mengancam kestabilan dalam demokrasi, serta menghancurkan kepercayaan Masyarakat.

➤ Diskriminasi teknologi digital

Artificial intelligence (AI) atau teknologi kecerdasan buatan dapat semakin menguatkan diskriminasi. Sebagai contoh, algoritma dalam penerimaan atau peninjauan kepolisian dapat mengarahkan terhadap kelompok atau golongan tertentu, menyimpang dari prinsip kesetaraan dan keadilan.

➤ Perundungan siber (cyber bullying) dan kejahatan digital

Sosial media saat ini dapat menjadi media dalam cyber bullying, kejahatan digital, serta pelecehan. Masalah ini juga berdampak tidak baik untuk kesehatan mental dan ketentraman pada tiap individu, mengancam hak dalam kebebasan tiap individu dan intimidasi.

Selain itu pembahasan mengenai perlindungan dalam hak asasi manusia di era digital juga menjadi fokus penting. Beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan untuk mengamankan hak asasi manusia di era digital saat ini.

1) Pengamanan data

Privasi merupakan satu dari lain hak yang paling kritis oleh kemajuan teknologi digital. Metode pengumpulan dan prosedur data pribadi oleh perusahaan digital yang besar dan negara dapat memicu resiko kebocoran data yang serius. Strategi seperti GDPR atau general data protection regulation di eropa membagikan rangka kerja yang krusial untuk mengamankan data pribadi. tetapi, implementasi serta penegakan regulasi ini tengah menjadi tantangan yang serius terutama diluar eropa.

2) Keleluasaan dalam berpendapat

Media sosial merupakan platform utama dalam kebebasan berekspresi. Tetapi, rentan pula terhadap disinformasi, ujaran permusuhan, serta konten berbahaya lainnya. Ordinansi yang bermaksud untuk memantau konten online di sosial media kerap kali dilema antara melindungi kebebasan berpendapat atau menampik penyalahgunaan di platform digital. Seperti contoh kasus penghapusan konten-konten di platform sosial media menunjukkan komplikasi dalam keseimbangan hak ini.

3) Ketenangan dalam era digital

Keamanan digital menjadi aspek krusial dalam mempertahankan hak asasi manusia. Cyber threat, seperti peretasan, pencurian data pribadi, serta agresi ransomware, mampu menyulitkan individu dan dapat mengganggu hak-hak pribadi mereka. Proteksi terhadap prasarana digital dan pembelajaran mengenai keamanan cyber jadi sangat berpengaruh untuk melawan dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut.

4) Akses informasi

Akses yang merata serta adil mengenai teknologi dan informasi merupakan elemen krusial dalam hak asasi manusia di era kemajuan teknologi digital. Peluang yang sama untuk memasuki platform internet dan teknologi modern mampu menurunkan ketimpangan digital dan menambah keunggulan kapasitas hidup. Tetapi, masih banyak Kawasan didunia yang masih mengalami tantangan prasarana dan ekonomi yang menyekat akses mereka. Ide untuk meningkatkan jalan masuk serta bacaan digital yang sangat berguna.

5) Pengamanan dari kontrol berlebih

Pengawasan berlebih oleh aparat dan pemerintah serta Perusahaan swasta mampu menjadi ancaman serius bagi kebebasan tiap individu. Seperti teknologi face recognition, control sosial media, serta pengambilan data massal mengutamakan regulasi yang kuat untuk membuktikan bahwa hak-hak privasi dan privilese tidak dilanggar.

6) Hak aktivis di era digital

Transformasi yang besar dalam dunia aktivis dampak dari era digital, seperti gig ekonomi serta profesi dalam jarak jauh, memikul tantangan baru untuk hak pekerja, seperti bayaran yang sepadan, keadaan pekerjaan yang layak serta jaminan perlindungan sosial, perlu ditempatkan dengan konteks digital. Peraturan yang mengatur kerja digital seharusnya ditingkatkan agar menjaga hak-hak para pekerja secara efisien.

Berbagai Upaya dilakukan untuk mengatasi tantangan ini, diantaranya:

- Peningkatan kebijakan seperti GDPR guna menjaga informasi pribadi.
- Mengembangkan pemahaman dengan edukasi dan penyiaran public mengenai esensial dari hak asasi manusia di era digital.
- Kerjasama internasional demi mewujudkan tolak ukur global yang menjaga hak asasi manusia dalam jangkauan digital.
- Peningkatan teknologi yang menunjang dalam menjaga hak asasi manusia, misalnya enkripsi demi hubungan yang baik serta media untuk menemukan pelanggaran dari hak asasi manusia.

Pengaruh ini berarti merujuk bahwa meskipun kemajuan teknologi membawa banyak manfaat positif bagi Hak Asasi Manusia tetapi tetap memiliki tantangan yang harus diatasi melalui regulasi yang tepat agar teknologi yang saat ini kita gunakan dapat lebih berguna untuk hak asasi manusia, bukan malah sebaliknya.

Perkembangan dan kemajuan sebuah teknologi telah menjadi sebuah perubahan yang dialami oleh seluruh Masyarakat Indonesia bahkan dunia. Penggunaan teknologi sudah menjadi sebuah alat system yang di gunakan setiap hari untuk memenuhi aktifitas. Baik dalam bekerja, kuliah bahkan tak jarang juga anak-anak yang sudah menggunakan teknologi sebagai pendukung aktifitasnya. Terlebih lagi penggunaan internet yang sudah sangat jelas di pakai sebagai kebutuhan sehari-hari oleh banyak Masyarakat. Tidak hanya di gunakan untuk media hiburan, internet juga di gunakan dalam bidang Pendidikan, pekerjaan, pelayanan terhadap Masyarakat serta politik. Perlindungan hak asasi digital merupakan hak yang di jamin oleh hukum internasional. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 28F yang menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang telah di sediakan. Materi tersebut dijadikan sebuah dasar dalam memberikan hak digital untuk Masyarakat. Kemudian diatur Kembali lebih lanjut dalam Hak Mengembangkan Diri pada Undang-Undang No 29 Tahun 1999 (UU HAM). Dengan demikian sangat jelas bahwa perlindungan terhadap hak digitalisasi ini Dimana setiap Masyarakat mendapatkan hak nya untuk memperoleh informasi atau mengolah bahkan membagikan informasi yang bersumber dari media yang di sediakan.

Hubungan digitalisasi terhadap hak asasi sendiri memberikan pembaharuan cara berfikir mengenai Bagaimana peraturan terhadap HAM tersebut di buat. Dimana dengan berkembangnya sebuah teknologi menjadikan para ahli atau praktisi hukum harus berfikir kritis untuk menciptakan sebuah keselarasan antara inovasi teknologi dan perlindungan seorang individu.

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang mutlak di miliki oleh setiap manusia. Segala yang berhubungan dengan hak asasi manusia semua di jaga dan di lindungi oleh pemerintah. Tak hanya pemerintah saja hak asasi manusia ini perlu di hormati oleh sesama manusia di dunia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang di miliki oleh setiap manusia baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Selain ada nya hak mutlak tersebut kita sebagai manusia juga di ikuti oleh adanya perkembangan zaman yang semakin berkembang. Bagaimana zaman sudah membawa kita untuk terus berkembang.

Adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat di zaman sekarang membuat kita semakin di mudahkan dalam berbagai aspek misalnya dalam pekerjaan atau sekolah. Hal tersebut merupakan dampak positif yang kita dapatkan dari adanya perkembangan teknologi. Dimudahkan dalam mencari informasi juga merupakan sebuah dampak positif yang di dapatkan oleh kita manusia.

Selain dampak positif yang di dapat kan perkembangan teknologi juga memiliki dampak yang negatif. Dampak negative yang di berikan dari kemajuan teknologi ini. Banyak nya tindak kejahatan yang dapat di lakukan melalui media sosial atau melalui berbagai teknologi yang sudah canggih. Penipuan, pembullyan, pelecehan bahkan pencurian. Semua memiliki dampak yang besar terhadap Masyarakat.

Dengan adanya hukum yang berlaku di dalam Undang- Undang yang mengatur

adanya bagaimana cara berperilaku di dalam penggunaan sosial media atau jejaring sosial. Sehingga memberikan batasan terhadap Masyarakat dalam bertindak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, SF, 2018, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum DiIndonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No. 4.
- Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, "Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS), Jurnal Legislatif, Vol. 3 No.2.
- Budhijanto, Danrivanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensi, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Carlos KY Paath, "Dugaan Kebocoran Data BPJS Kesehatan, Tjahjo Kumolo: Segera Sahkan RUU PDP", Mei 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/777549/dugaan-kebocoran-data-bpjskesehatan-tjahjo-kumolo-segerasahkan-ruu-pdp>
- Cynthia H, 2018, "Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, Vol.9 No.2.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
- ELSAM dan Komisi I DPR RI, Term of Reference (TOR) Perwakilan Sekretariat Komisi I DPR dan Tim Asistensi RUU PDP Sekjen DPR RI "Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pelindungan Data Pribadi" Focus Group Discussion ini akan dilangsungkan pada hari Rabu, 22 Juli 2020 pukul 10.00-17.00 bertempat di Century Park Hotel.
- Erna, P 2019, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)", Majalah Hukum Nasional, No.2.
- Eka Martiana Wulansari, "Kosep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norma Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia", Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 Nomor 2 Desember 2020
- Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", JATISWARA Vol. 34 No. 3 November 2019
- Heylaw Edu, Perlindungan Data Pribadi : Hak Privasi Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia, 27 September 2021, <https://heylawedu.id/blog/hak-privasi-menurut-perspektif-hak-asasi-manusia>.
- Hemi Lavour Febrinandez, "Mengakhiri Tarik Ulur RUU Perlindungan Data Pribadi", Oktober 2021, <https://news.detik.com/kolom/d5781133/mengakhiri-tarik-ulur-ruuperlindungan-data-pribadi>
- Hanifan Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan
- Harris Y. P. Sibuea, "Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi", Isu Sepekan, Juli 2021
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Definisi data pribadi - Kamus Bahasa Indonesia
- Latumahina, RE, 2014, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya", Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3, No. 2.
- Maulia Jayantina Islami, "Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index," Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi, Vol. 8 No. 2017
- Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik", Jurnal Ham Volume 11 Nomor 2, Agustus 2020
- PerundangUndangan Di Negara Lain)", Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, Juni 2020
- Radian Adi Nugraha, "Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," Universitas Indonesia, 2012
- Rosalinda Elsin Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2
- Sautunnida, L, 2018, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No.2.
- Sugeng, 2020, Hukum Telematika, Jakarta, Prenadamedia Group, Hal. 66

- Syaifudin, A, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak di dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, Jurnal Dinamika, Vol.26 No.4.
- Sahat Maruli Tua Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber”, S A S I Volume 27 Nomor 1, Januari - Maret 2021
- Sudaryanti, K. D., Darmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P. (2013). “Perlindungan Hukum Terhadap Invenstor Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik”. Kertha Wicara, 2(1), 1-5
- Tim Privacy Internasional dan ELSAM. Privasi 101 Panduan Memahami Privasi Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi. TIM ELSAM. Jakarta. 2005
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Wirjono, Prodjodikoro. 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.